



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6331

KEUANGAN OJK. Sistem Pelaporan OJK. Pelaporan Bank Umum. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/POJK.03/2019

TENTANG

PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan di sektor perbankan, diperlukan informasi keuangan dan informasi lain yang disampaikan oleh Bank. Informasi tersebut bersifat lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan. Bank harus menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi keuangan dan informasi lain dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi maka diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian Laporan secara daring dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan serta analisis data dan informasi terkait penetapan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup jenis informasi, periodisasi, dan tata cara penyampaian Laporan dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum, kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum, dan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan informasi perbankan.

Untuk mempercepat penyampaian, surat dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id bagi bank umum konvensional atau helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id bagi bank umum syariah.

Surat memuat paling sedikit:

- a. nama pejabat yang ditunjuk; dan
- b. alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Laporan harian antara lain Laporan terkait manajemen likuiditas dan pos-pos tertentu Laporan keuangan.

Pasal 6

Laporan mingguan antara lain Laporan terkait manajemen likuiditas dan pos-pos tertentu Laporan keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 yaitu Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Bank asing yaitu:

- a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- b. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
- c. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun terdapat

pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Ayat (4)

Laporan *liquidity coverage ratio* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

Kertas kerja, Laporan, dan rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan tahunan yang berupa rencana kerja yaitu Laporan yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek dan/atau jangka menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Laporan lain yang disampaikan antara lain Laporan perubahan rencana kerja dan Laporan perubahan anggaran dasar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Penyampaian Laporan secara daring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil audit akuntan publik mencakup audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas, baik untuk periode tahunan maupun interim.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Bank yang tidak memiliki data eksposur risiko pasar pada suatu periode, tetap wajib menyampaikan tabel tanpa isian yaitu tabel yang hanya berisi *header* dari tabel perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Bank hanya dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan posisi data 31 Desember 2020 seperti Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Laporan publikasi triwulanan, dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran, secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Ayat (2)

Penyampaian Laporan secara luring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam bentuk *compact disc* atau *flashdisk*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 yang merupakan batas waktu periode I Laporan bulanan April 2019. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019. Bank menyampaikan Laporan bulanan April 2019 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.

Pasal 18

Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Bank, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Pasal 19

Bukti penerimaan untuk Laporan yang disampaikan secara luring dan/atau pemberitahuan tertulis yaitu tanda terima dalam hal disampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau resi pengiriman apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau jasa ekspedisi.

Pasal 20

Ayat (1)

Permintaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan dan/atau koreksi Laporan dilakukan melalui surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Contoh:

Laporan suku bunga dasar kredit periode Juli 2019 disampaikan paling lambat hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019. Bank “X” menyampaikan Laporan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019.

Bank “X” dikenakan sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp6.000.000,00 yaitu Rp1.000.000,00 x 6 (enam) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Dalam Laporan publikasi triwulanan, Bank “X” salah melaporkan kredit yang telah dikonversi menjadi penyertaan modal sementara sebagai kredit kualitas macet, yang seharusnya dilaporkan sebagai “penyertaan” pada tabel neraca. Kesalahan ini mengakibatkan kesalahan pada:

1. akun “kredit” pada tabel neraca;
2. akun “penyertaan” pada tabel neraca;
3. akun “kredit kualitas macet” pada tabel kualitas aset produktif; dan
4. akun “penyertaan kualitas lancar” pada tabel kualitas aset produktif.

Atas kesalahan ini, Bank "X" hanya dikenakan sanksi atas kesalahan input angka "kredit" pada tabel neraca yaitu sebesar Rp100.000,00 x 1 (satu) isian.

Huruf b

Contoh:

Dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Bank "X" salah melaporkan surat berharga yang seharusnya dilaporkan sebagai "instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan" namun dilaporkan sebagai "instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap". Kesalahan ini juga mengakibatkan kesalahan pada:

1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah "instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan", "instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap", dan "total modal"; dan
2. Laporan publikasi triwulanan sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah "instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan", "instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap", dan "total modal".

Atas kesalahan ini, Bank "X" hanya dikenakan sanksi atas kesalahan pada Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu yaitu sebesar Rp100.000,00 x 1 (satu) isian.

Pasal 23

Ayat (1)

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pertimbangan tertentu antara lain adanya keputusan pemerintah Indonesia terkait cuti bersama.

Pasal 26

Ayat (1)

Contoh:

Bank yang baru berdiri bulan Juli 2019, kewajiban pelaporan berlaku untuk periode data bulan Agustus 2019, misalnya:

- a. Laporan harian untuk periode I posisi data tanggal 1 Agustus 2019 disampaikan paling lambat pada akhir hari tanggal 1 Agustus 2019;
- b. Laporan bulanan untuk periode I posisi data bulan Agustus 2019 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 September 2019.

Ayat (2)

Bank perantara yaitu Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 27

Contoh:

Laporan *liquidity coverage ratio* ditetapkan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak periode data bulan April 2019.

Kesalahan informasi dalam Laporan *liquidity coverage ratio* periode data bulan Maret 2019 dan periode sebelumnya dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum, dalam hal kesalahan ditemukan sampai dengan tanggal 30 April 2019; atau
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam hal kesalahan ditemukan setelah tanggal 30 April 2019.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Format dan pedoman pengisian Laporan mengacu pada format dan pedoman pengisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.